

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### **“KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL”** **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** **KABUPATEN BANTAENG**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan sesuai dengan keahlian yang melekat padanya dan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

